



PENGUMUMAN
Nomor : 424 Tahun 2019

Tentang

Pembangunan SUTT 150 kV GI Amlapura-GI Kubu-GI Pemaron

Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, menyatakan bahwa setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan. Berkenaan dengan hal tersebut dan sehubungan dengan diajukannya Izin Lingkungan oleh:

- 1 Pemohon : PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali.
- 2 Alamat Kantor Pusat : Jl. Ketintang Baru No.13 1-3, Gayungan, Ketintang, Kota Surabaya.
- 3 Jenis Kegiatan : Pembangunan SUTT 150 kV GI Amlapura-GI Kubu-GI Pemaron
- 4 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Buleleng dan Karangasem Provinsi Bali
- 5 Panjang alur STUTT : 266 tower dan 2 Gardu Induk
- 6 Konsultan Penyusun : Moch. Yusuf Syarif
7. Ada pun dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut antara lain:
 1. Penurunan kualitas udara Ambien;
 2. Penurunan kualitas udara;
 3. Penurunan kualitas air permukaan;
 4. Peningkatan Kebisingan dan intensitas debu;
 5. Terganggunya lalu lintas;
 6. Timbulnya persepsi negatif terhadap kesempatan kerja.

Kepada masyarakat mohon dapat memberikan saran, masukan dan tanggapan terhadap pemohon Izin Lingkungan.

Saran, masukan dan tanggapan tersebut agar disampaikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diumumkan yang disampaikan kepada Gubernur Bali melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Jalan D.I. Panjaitan No. 1 Niti Mandala Renon Denpasar Telepon 0361-235036.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran,masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Denpasar
pada tanggal 20 Mei 2019
Kepala DLH Provinsi Bali,


Drs. I Made Teja
Pembina Tk.I
NIP.19641104 199003 1 012

